



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1515, 2015

KEMENKUMHAM. Jabatan. Kelas Jabatan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja pegawai serta menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/2968/M.PANRB/2/2015 tanggal 8 September 2015 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengubah beberapa kelas jabatan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 513) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 426);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 513) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1361); dan
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 426), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
 HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA

A. DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN KELAS JABATAN DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
1	SEKRETARIS JENDERAL	17
2	KEPALA BIRO PERENCANAAN	15
3	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA	12
4	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN FASILITASI TELEMATIKA	9
5	KEPALA SUBBAGIAN STANDARDISASI TELEMATIKA	9
6	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9
7	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN TELEMATIKA	9
8	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	12
9	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN I	9
10	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN II	9
11	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN III	9
12	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN IV	9
13	KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	12
14	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN ANALISA DAN PELAPORAN I	9
15	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN ANALISA DAN PELAPORAN II	9
16	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN ANALISA DAN PELAPORAN III	9